



STANDAR PENELITIAN



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**

2019

**STANDAR-STANDAR
P E N E L I T I A N**



**LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD**

YAMIN

SOLOK, 2019

STANDAR-STANDAR P E N E L I T I A N

TIM PERUMUS:

Dr. Tri Astuti, S.Pt., MP

Afrahamiryano, S.Pd, M.Pd

Hana Adhia, S.Pd, M.Pd

Rica Mega Sari, S.Pt, M.P

Mardianto, S.P, M.Si

Afni Yeni, SE, M.Si

Novia Lestari, S.Kom., M.Kom

**LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MAHAPUTRA
MUHAMMAD YAMIN**

SOLOK, 2019

KATA SAMBUTAN REKTOR

Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY) sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan Tim Perumus Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam merumuskan 41 (empat puluh satu) dokumen mutu. Salah satu dari produk yang dimaksud adalah buku dokumen tentang *Standar Penelitian*. Dokumen ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika UMMY dalam melaksanakan penelitian, agar penelitian yang dilaksanakan oleh sivitas akademika UMMY dapat berjalan dengan baik dan profesional dalam rangka visi dan misi UMMY.

Rektor menyadari bahwa untuk merumuskan dokumen mutu ini tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak terkait, yang sudah tentu semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, Rektor selaku pimpinan tertinggi di UMMY dan sekaligus sebagai Penjamin Mutu UMMY, menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada Tim Perumus dan pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen pendukung SPMI ini dapat diwujudkan secara nyata untuk mendukung kinerja UMMY.

Hasil jerih payah dan pengorbanan Bapak/Ibu Tim Perumus Dokumen ini mempunyai nilai yang sangat tinggi bagi pembangunan dan kejayaan UMMY di masa yang akan datang. Semoga segala jerih payah dan pengorbanannya menjadi ibadah dan mendapatkan pahala yang setimpal disisi-Nya. Amin.

Solok, Juli 2019
Rektor,

Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P.
NIP. 19620924 198910 1 001

KATA PENGANTAR KEPALA LPMI

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan sebuah sistem yang menintegrasikan tiga pilar yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI). Integrasi ketiga pilar ini merupakan amanat yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

UMMY senantiasa berusaha membangun serta mengokohkan sistem penjaminan mutu internal guna mendukung terwujudnya hasil penjaminan mutu eksternal yang maksimal dan memiliki daya saing di tingkat LLDIKTI Wilayah X, Nasional, maupun internasional.

Dirilisnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, memotivasi UMMY untuk menyusun dokumen mutu agar dapat memenuhi bahkan melampaui standar minimal yang sudah ditetapkan.

Dokumen yang disusun meliputi kebijakan, standar, manual standar, dan indikator pencapaian. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk cetak dan soft copy di bawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI). Apabila terdapat perubahan pada isi dokumen yang dinyatakan berlaku adalah dokumen yang memiliki tanggal pengesahan terbaru.

Solok, Juli 2019
Kepala LPMI,

Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Sambutan Rektor	ii
Kata Pengantar Kepala LPMI	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Fungsi Buku Pedoman	2
C. Sasaran Buku Pedoman	3
BAB II PENELITIAN DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN	4
A. Pengertian	4
B. Ruang Lingkup	5
BAB III LANDASAN IDEAL PENELITIAN	7
A. Kaidah Keilmuan dari Penelitian	7
B. Profesionalisme Peneliti	7
C. Etika Penelitian	7
STANDAR HASIL PENELITIAN	8
STANDAR ISI PENELITIAN	13
STANDAR PROSES PENELITIAN	18
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	24
STANDAR PENELITI	34
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	39
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	43
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	48
BAB V PENJAMINAN MUTU PENELITIAN	52
BAB VI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENELITIAN	54
Lampiran 1. Contoh Cover	63
Lampiran 2. Halaman Pengesahan	64
Lampiran 3. Justifikasi Anggaran	65
Lampiran 4. Jadwal Penelitian	66
Lampiran 5. Biodata Ketua Peneliti	67
Lampiran 6. Contoh Surat Pernyataan Ketua Peneliti	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY) dengan status sebagai universitas swasta yang otonom mempunyai kesempatan untuk berperan penting dalam menempatkan bangsa dan negara Indonesia dalam konteks percaturan dan peradaban dunia. Masyarakat Indonesia masa kini menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal di era revolusi industri 4.0 yang ditandai oleh keterbukaan, kompetisi, futurisasi, dan Informasi Teknologi.

Menghadapi tantangan tersebut di atas maka UMMY, sepatutnya mampu mewujudkan suatu institusi yang tangguh dan unggul dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. UMMY Solok harus dapat menghasilkan generasi penerus yang cerdas, berakhlak mulia, dan bermoral tinggi, serta kreatif dan inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.

Dengan mengacu pada visi, misi, dan tujuan UMMY Solok:

VISI

Menjadi sebuah lembaga pendidikan tinggi yang unggul, berkualitas dengan lulusan yang mandiri, berbudi luhur, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta mampu bersaing pada tingkat Nasional dan Internasional pada tahun 2025

MISI

- a. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu masing-masing program studi yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang dilandasi dengan Iman dan Taqwa (IMTAQ) kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- b. Melakukan kegiatan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk mendorong proses pembangunan daerah dan nasional.
- c. Melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam mengaplikasikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang pelaksanaannya didasarkan pada unsur pengabdian.
- d. Melakukan kerjasama akademik dengan berbagai lembaga terkait baik daerah, regional, nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan institusi, serta peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

TUJUAN

Membentuk manusia yang cakap, beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat Indonesia dan menumbuhkan pribadi yang dapat mengaplikasikan pengetahuan yang mampu dalam memangku jabatan negara atau kegiatan dalam masyarakat yang membutuhkan pendidikan dan pengajaran berdasarkan pengetahuan

Maka UMMY Solok perlu meningkatkan mutu kegiatannya untuk bisa mendukung visi, misi, dan tujuan tersebut. Kegiatan penelitian merupakan suatu ukuran yang menentukan mutu suatu pendidikan tinggi. Oleh karena itu, UMMY Solok harus mengembangkan kegiatan penelitian ilmiah secara lebih produktif, lebih terstruktur, dan dengan hasil yang lebih bermutu. Untuk itu, UMMY Solok perlu membuat buku pedoman penjaminan mutu dalam pelaksanaan kegiatan penelitiannya.

B. TUJUAN DAN FUNGSI BUKU PEDOMAN

Tujuan dan fungsi dari buku pedoman ini adalah sebagai panduan untuk menjalankan penjaminan mutu di bidang penelitian.

C. SASARAN BUKU PEDOMAN

Sasaran buku pedoman ini adalah para pimpinan lembaga/ instansi pemerintah atas swasta, pengelola, dosen, dan mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan penelitian.

BAB II

PENELITIAN DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN

A. PENGERTIAN

Penelitian (*research*) dalam dunia pendidikan tinggi adalah kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran suatu hipotesis di ilmu pengetahuan, pendidikan, dan teknologi, serta menarik kesimpulan ilmiah bagi kemajuan dunia pendidikan.

Beberapa pengertian sehubungan dengan penelitian:

1. *Penerapan*, adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada kedalam kegiatan perekayasaan, inovasi serta difusi teknologi.
2. *Perekayasaan*, adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancangan untuk menghasilkan nilai ataupun produk dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang sosial, budaya, dan estetika.
3. *Inovasi*, adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. *Etika Penelitian*, adalah pedoman etika yang berlaku pada semua kegiatan penelitian termasuk di dalamnya perilaku peneliti dalam melakukan penelitian.
5. *Indikator mutu penelitian*, adalah indikator kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian.

6. *Hak Cipta dan Hak Paten*, adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta atau inventor yang dapat diwariskan pada ahli waris atau penerima wasiat.
7. *Hak Kekayaan Intelektual*, adalah hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual secara ekonomis.

B. RUANG LINGKUP

UMMY Solok memberikan perhatian yang signifikan untuk penelitian sosial, budaya, dan pendidikan. Penelitian di UMMY Solok dibagi dalam beberapa kategori penelitian, yaitu:

1. *Penelitian kuantitatif*, merupakan kegiatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
2. *Penelitian kualitatif*, merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.
3. *Penelitian pengembangan*, merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi ataupun metode sesuai dengan tuntutan perkembangan dunia pendidikan.
4. *Penelitian dasar atau fundamental*, merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu.

Berdasarkan produk yang dihasilkan maka ruang lingkup penelitian di UMMY Solok dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu:

- *Lingkup pertama* adalah penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan misalnya penelitian untuk menghasilkan skripsi atau tugas akhir yang dipakai untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
- *Lingkup kedua* adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan, atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada masyarakat.

Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat melibatkan semua staf akademik UMMY Solok beserta mahasiswanya dan juga berbagai pihak luar yang berkepentingan.

BAB III

LANDASAN IDEAL PENELITIAN

A. KAIDAH KEILMUAN DARI PENELITIAN

Penelitian harus dikerjakan menurut kaidah dan metode ilmiah secara objektif, logis, dan sistematis. Penelitian adalah alat dan cara untuk memungkinkan terjadinya akumulasi pengetahuan yang dapat dipercaya. Selain dalam suatu disiplin ilmu tertentu, penelitian juga dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai ilmu.

B. PROFESIONALISME PENELITI

Untuk meningkatkan mutu kegiatan penelitiannya, sudah waktunya bagi UMMY Solok untuk meningkatkan profesionalisme para penelitiannya. Profesionalisme yang dimaksud disini adalah menjadikan penelitian sebagai profesi utama, penuh waktu dengan imbalan yang pantas bagi peneliti. Selain peneliti sebagai individu, juga diperlukan peneliti sebagai suatu kelompok atau tim yang bekerja bersama.

C. ETIKA PENELITIAN

Penelitian harus dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk di dalamnya etika perilaku penelitian.



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal	UMMY/LPMI/STD-B.01-01	
STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi	0.0
	Tanggal	22 Juli 2019



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL





UMMY/LPMI/STD-
B.01-01

Revisi : 0.0

Tanggal : 22 Juli 2019

STANDAR HASIL PENELITIAN

HALAMAN PENGESAHAN

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumus	Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd.	Tim Perumus		23-8-2019
2	Penetapan	Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P.	Rektor		23-8-2019
3	Pengesahan	Suryadi Azmi, S.E., M.M.	Ketua BP Yayasan		23-8-2019
4	Pengendalian	Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.	Ketua LPMI		23-8-2019

STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Definisi Istilah

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

2. Rasional Standar

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan dalam monitoring, evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan tersebut maka UMMY melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M) menetapkan standar penelitian yang di dalamnya terdapat standar hasil penelitian. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal terhadap mutu kegiatan penelitian.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Pihak penanggung jawab standar: Wakil Rektor I (yang membawahi bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat);
- b. Pihak pelaksana standar: LP3M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat);
- c. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Wakil Rektor I;
- d. Pihak yang melakukan pengendalian standar: LPMI;
- e. Pihak yang meningkatkan standar: Wakil Rektor I dan LP3M.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua LP3M memastikan hasil penelitian UMMY diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- b. Ketua LP3M memastikan hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat
- c. Ketua LP3M memastikan bahwa hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (a) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

- d. Ketua LP3M mengusulkan dana bantuan penelitian secara tertulis ke universitas untuk meningkatkan jumlah penelitian dosen.
- e. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin (b), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di UMMY.

5. Indikator Pencapaian Standar

Berikut adalah indikator-indikator untuk mencapai standar hasil penelitian:

No	Indikator Pencapaian Standar	Tahun Capaian			
		2019	2020	2021	2022
1	Publikasi hasil penelitian pada jurnal				
	a. Jurnal ber-ISSN	70%	80%	90%	100%
	b. Jurnal nasional terakreditasi	10%	15%	20%	25%
	c. Jurnal internasional	5%	10%	15%	20%
2	Publikasi hasil penelitian pada Forum Ilmiah				
	a. Seminar nasional	50%	55%	60%	65%
	b. Seminar internasional	30%	40%	50%	60%
3	Publikasi hasil penelitian pada Buku Ajar/Teks	15%	20%	25%	30%
4	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual yang diperoleh dari hasil penelitian	10%	15%	20%	25%
5	Kontrak Kerja yang dibuat berdasarkan hasil penelitian	5%	6%	7%	8%
6	Luaran-luaran lain yang diperoleh dari hasil penelitian	10%	15%	20%	25%

6. Strategi Pencapaian Standar

Untuk mencapai standar hasil penelitian berikut adalah strategi-strategi yang dijalankan:

- a. Menyusun renstra dan renop penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.
- b. Menerbitkan buku panduan penelitian sebagai panduan bagi sivitas akademika UMMY.
- c. Mensosialisasikan buku panduan penelitian kepada para sivitas akademika UMMY.

- d. Mengadakan pelatihan/workshop tentang kegiatan penelitian untuk para sivitas akademika UMMY.
- e. Menetapkan indikator-indikator kinerja penelitian yang diselaraskan dengan Indikator Kinerja Utama Penelitian (IKUP) yang ditetapkan oleh DRPM.

7. Interaksi antar Standar

Hasil penelitian merupakan bagian utama dari sebuah penelitian, maka standar hasil penelitian merupakan inti dari semua standar penelitian. Semua standar penelitian yang terdiri dari standar proses, standar penilaian, standar pengelolaan, standar isi, standar peneliti, standar pembiayaan dan pendanaan, dan standar sarana prasarana akan berinteraksi dengan standar hasil.

8. Pihak yang bertanggung jawab

Pihak yang bertanggung jawab dalam pemenuhan standar adalah:

- a. Rektor
- b. LP3M
- c. Pimpinan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi
- d. Peneliti
- e. Dosen
- f. Mahasiswa
- g. Mitra Peneliti

9. Referensi

- a. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Ristekdikti.



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal	UMMY/LPMI/STD-B.02-01	
STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	0.0
	Tanggal	22 Juli 2019



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL

UMMY/LPMI/STD-
B.02-01

Revisi : 0.0

Tanggal : 22 Juli 2019

STANDAR ISI PENELITIAN

HALAMAN PENGESAHAN

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumus	Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd.	Perumus		
2	Penetapan	Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P.	Rektor		
3	Pengesahan	Suryadi Azmi, S.E., M.M.	Ketua BP Yayasan		
4	Pengendalian	Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.	Ketua LPMI		

STANDAR ISI PENELITIAN

1. Definisi Istilah

Standar isi penelitian UMMY merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

2. Rasional Standar

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan dalam monitoring, evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan tersebut maka UMMY melalui LP3M menetapkan standar penelitian yang di dalamnya terdapat standar isi penelitian. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada point (a) meliputi materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan.
- c. Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada point (b) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- d. Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada point (b) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- e. Materi pada penelitian pengembangan dimaksud pada point (b) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa model/produk/purwarupa yang telah diujicoba dalam lingkungan yang sebenarnya yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

- f. Materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- g. Materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

4. Indikator Pencapaian Standar

Indikator pencapaian isi penelitian adalah dibentuknya Rencana Induk Penelitian (RIP) UMMY. Arah pengembangan UMMY dituangkan dengan rinci dalam RIP UMMY. Target pencapaian 100% setiap tahunnya.

5. Strategi Pencapaian Standar

Untuk mencapai standar isi penelitian berikut adalah strategi-strategi yang dijalankan:

- a. Menyusun renstra dan renop penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.
- b. Menerbitkan buku panduan penelitian sebagai panduan bagi sivitas akademika UMMY.
- c. Mensosialisasikan buku panduan penelitian kepada para sivitas akademika UMMY.
- d. Mengadakan pelatihan/workshop tentang kegiatan penelitian untuk para sivitas akademika UMMY.

6. Interaksi antar Standar

Standar isi berkaitan dengan erat dengan standar hasil, standar proses, standar penilaian, dan standar pengelolaan dalam suatu penelitian.

7. Pihak yang Bertanggung Jawab

Pihak yang bertanggung jawab dalam pemenuhan standar adalah:

- a. Rektor
- b. LP3M
- c. Pimpinan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi
- d. Peneliti
- e. Dosen

- f. Mahasiswa
- g. Mitra Peneliti

8. Referensi

- a. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Ristekdikti.



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal	UMMY/LPMI/STD-B.03-01	
STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	0.0
	Tanggal	22 Juli 2019



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL





UMMY/LPMI/STD-
B.03-01

Revisi : 0.0

Tanggal : 22 Juli 2019

STANDAR PROSES PENELITIAN

HALAMAN PENGESAHAN

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumus	Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd.	Perumus		23-8-19
2	Penetapan	Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P.	Rektor		23-8-19
3	Pengesahan	Suryadi Azmi, S.E., M.M.	Ketua BP Yayasan		23-8-19
4	Pengendalian	Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.	Ketua LPMI		23-8-19

STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Definisi Istilah

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- e. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir dan skripsi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin c dan d, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

2. Rasional Standar

Sebagaimana yang tercantum dalam misi UMMY “Melakukan kegiatan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk mendorong proses pembangunan daerah dan nasional”, maka dibentuklah LP3M untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan penelitian. Oleh karena itu diperlukan adanya standar tertentu sebagai dasar evaluasi maupun untuk pengembangan lebih lanjut. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka UMMY melalui LPMI menetapkan standar penelitian yang akan dijadikan pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, jurusan, program studi, dosen, dan mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Proses penelitian ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M) sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015.
- b. Proses penelitian harus sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam buku pedoman penelitian yang diterbitkan oleh LP3M UMMY.
- c. Para peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan proses penelitian yang ditetapkan oleh LP3M.
- d. Proses penelitian terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan, dan pelaporan.
- e. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- f. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- g. Untuk memenuhi proses penelitian, LP3M membuat kriteria dan indikator yang perlu dicapai oleh para peneliti dalam melaksanakan penelitian.
- h. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir dan skripsi harus memenuhi ketentuan (e) dan (f), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh UMMY.

4. Indikator Pencapaian Standar

- a. Penyelenggaraan Forum Ilmiah.
- b. SOP Pelaksanaan, Penjaminan Mutu, dan SDM Penelitian.
- c. Rekrutmen Reviewer Internal.
- d. Pelaporan Hasil Penelitian.
- e. Tindak Lanjut Hasil Penelitian.
- f. Terselenggaranya kegiatan pelatihan/workshop.
- g. Sistem Reward.

5. Strategi Pencapaian Standar

Untuk mencapai standar proses penelitian:

- a. LP3M UMMY menerbitkan buku panduan penelitian sebagai panduan bagi para peneliti dan mahasiswa UMMY.
- b. LP3M UMMY mensosialisasikan buku panduan penelitian kepada para peneliti dan mahasiswa UMMY.
- c. LP3M UMMY mengadakan pelatihan/workshop tentang kegiatan penelitian untuk para peneliti dan mahasiswa UMMY.
- d. LP3M UMMY menginformasikan dan memfasilitasi hibah penelitian yang berasal dari luar UMMY.
- e. LP3M UMMY mengadakan dan memberikan hibah penelitian secara kompetitif kepada para peneliti dan mahasiswa.
- f. LP3M UMMY menyelenggarakan perekrutan reviewer internal.

6. Interaksi antar Standar

Standar proses penelitian mendukung standar penilaian, standar hasil, standar pengelolaan, standar isi, standar pembiayaan dan pendanaan, dan standar pengelolaan penelitian.

7. Pihak yang Bertanggung Jawab

Pihak yang bertanggung jawab dalam pemenuhan standar adalah:

- a. Rektor
- b. LP3M
- c. Pimpinan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi
- d. Peneliti
- e. Dosen
- f. Mahasiswa
- g. Mitra Peneliti

8. Referensi

- a. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- c. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Ristekdikti.



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal	UMMY/LPMI/STD-B.04-01	
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	0.0
	Tanggal	22 Juli 2019



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL





UMMY/LPMI/STD-
B.04-01

Revisi : 0.0

Tanggal : 22 Juli 2019

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

HALAMAN PENGESAHAN

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumus	Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd.	Perumus		23-8-19
2	Penetapan	Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P.	Rektor		23-8-19
3	Pengesahan	Suryadi Azmi, S.E., M.M.	Ketua BP Yayasan		23-8-19
4	Pengendalian	Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.	Ketua LPMI		23-8-19

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Definisi Istilah

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- c. Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - 1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - 2) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - 3) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - 4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- d. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- e. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
- f. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir dan skripsi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di UMMY.

2. Rasional Standar

Sebagaimana yang tercantum dalam misi UMMY “Melakukan kegiatan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk

mendorong proses pembangunan daerah dan nasional”, maka dibentuklah LP3M untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan penelitian. Oleh karena itu diperlukan adanya standar tertentu sebagai dasar evaluasi maupun untuk pengembangan lebih lanjut. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka UMMY melalui LPMI menetapkan standar penelitian yang akan dijadikan pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, jurusan, program studi, dosen, dan mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Penilaian penelitian harus memenuhi prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Selain itu, penilaian penelitian harus memperhatikan kesesuaian standar isi, standar hasil, peneliti, dan standar proses penelitian.
- b. Penilaian penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan kinerja hasil.
- c. Penilaian penelitian ditetapkan oleh LP3M sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015.
- d. Penilaian penelitian harus sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam buku pedoman penelitian yang diterbitkan oleh LP3M UMMY.
- e. Penilaian penelitian terdiri atas berbagai tahapan, yaitu: Desk evaluasi proposal penelitian, seminar pembahasan proposal, penetapan pemenang proposal, kontrak penelitian, monitoring dan evaluasi, dan seminar hasil penelitian.
- f. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir dan skripsi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di UMMY.

4. Indikator Pencapaian Standar

Untuk mencapai standar penilaian penelitian, LP3M UMMY menetapkan indikator penilaian penelitian sebagai berikut.

No	Indikator Penilaian	Tahun Capaian			
		2019	2020	2021	2022
1	Penerimaan proposal penelitian				
	Jumlah judul penelitian	36	48	60	80
	Jumlah peneliti yang terlibat dalam penelitian	72	96	120	160
	Jumlah Fakultas yang terlibat dalam penelitian	4	4	4	4
	Jumlah Program Studi yang terlibat dalam penelitian	12	12	12	12
2	Evaluasi proposal penelitian				
	Jumlah judul penelitian yang lulus desk evaluasi	31	43	55	70
	Jumlah judul penelitian yang lulus seminar pembahasan proposal	24	30	36	40
	Jumlah peneliti yang terlibat dalam penelitian	48	60	72	80
	Jumlah Fakultas yang terlibat dalam penelitian	4	4	4	4
	Jumlah Program Studi yang terlibat dalam penelitian	12	12	12	12
3	Monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian				
	Persentase kemajuan hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan luaran yang akan dicapai	70%	80%	90%	100%
	Ketercapaian luaran penelitian baik publikasi di seminar internasional dan jurnal nasional dan internasional bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian	70%	80%	90%	100%
4	Evaluasi akhir penelitian				
	Jumlah luaran penelitian yang telah tercapai baik publikasi di seminar internasional dan jurnal nasional dan internasional bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian	80%	85%	95%	100%

5. Strategi Pencapaian Standar

Untuk mencapai standar penilaian penelitian:

- a. LP3M UMMY menerbitkan buku panduan penelitian sebagai panduan bagi para peneliti dan mahasiswa UMMY.
- b. LP3M UMMY mensosialisasikan buku panduan penelitian kepada para peneliti dan mahasiswa UMMY.
- c. LP3M UMMY mengadakan pelatihan/workshop tentang kegiatan penelitian untuk para peneliti dan mahasiswa UMMY.
- d. LP3M UMMY merekrut dan melibatkan tim pakar/reviewer dalam melakukan penilaian kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal, seminar proposal, dan seminar hasil penelitian.
- e. Membuat prosedur penilaian penelitian untuk menilai penelitian dengan mengikuti kaidah penilaian yang objektif, akuntabel, dan transparan. Untuk memenuhi unsur-unsur tersebut, penilaian penelitian dilaksanakan dengan tahapan:
 - 1) Desk Evaluasi Proposal
 - 2) Seminar Pembahasan Proposal
 - 3) Penetapan Pemenang
 - 4) Kontrak Penelitian
 - 5) Monitoring dan Evaluasi
 - 6) Seminar Hasil Penelitian
- f. Prosedur *desk evaluasi* proposal adalah sebagai berikut:
 - 1) LP3M menerima usulan penelitian dari pengusul.
 - 2) LP3M melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administratif dari usulan yang masuk.
 - 3) Usulan yang sudah dianggap lolos seleksi administratif dikelompokkan berdasarkan bidang penelitian dan skema penelitian yang diusulkan. Pembidangan dapat dilakukan berdasarkan jenis bidang ilmu.

- 4) Selanjutnya petugas menghapus identitas personal pengusul yang ada pada usulan penelitian, seperti nama, alamat, nomor telpon, jabatan, dan atribut lainnya yang dapat berfungsi sebagai identitas pengusul.
 - 5) Ketua LP3M membentuk tim penilai usulan penelitian yang terdiri dari dosen yang memenuhi persyaratan sebagai penilai yang sesuai kebutuhan kelompok bidang ilmu yang akan dievaluasi.
 - 6) LP3M mengusulkan ke rektor untuk menerbitkan surat penugasan kepada tim penilai yang ditunjuk guna melakukan penilaian (telaah) atas usulan penelitian sesuai bidang ilmu.
 - 7) Tim reviewer mengadakan pertemuan untuk menyamakan persepsi sesuai butir-butir penilaian desk evaluasi proposal dalam pedoman seleksi usulan penelitian.
 - 8) Usulan penelitian diserahkan kepada tim penilai oleh ketua LP3M dengan dokumen berita acara untuk selanjutnya dilakukan penilaian. Penilaian usulan penelitian dilakukan berdasarkan pedoman seleksi usulan penelitian.
 - 9) Penilai melaksanakan penilaian secara mandiri dan objektif.
 - 10) Penilai menyerahkan dokumen usulan yang sudah dinilai beserta instrumen penilaian yang sudah diisi kepada LP3M secara tertutup.
- g. Prosedur seminar pembahasan proposal adalah sebagai berikut:
- 1) LP3M mengundang para pengusul usulan penelitian yang lolos dalam desk evaluasi proposal untuk mempresentasikan usulan penelitiannya.
 - 2) Penilai melaksanakan penilaiannya secara edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.
 - 3) Penilai menyerahkan dokumen usulan yang sudah dinilai beserta instrumen penilaian yang sudah diisi kepada LP3M secara tertutup. Penyerahan disertai dokumen berita acara.
- h. Prosedur penetapan pemenang adalah sebagai berikut:
- 1) LP3M merangking usulan penelitian berdasarkan nilai masing-masing usulan penelitian, yang merupakan rata-rata dari dua orang penilai. Seluruh catatan dan komentar kualitatif yang dibuat oleh penilai

terhadap usulan yang dinilai juga harus didokumentasi bersama-sama dengan nilai.

- 2) LP3M menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka memberikan masukan kepada Ketua LP3M dalam menetapkan usulan penelitian yang dianggap layak dilaksanakan dan dibiayai.
 - 3) Ketua LP3M menetapkan melalui surat keputusan usulan penelitian yang dinyatakan layak diusulkan lebih lanjut ke lembaga penyanggah dana atau langsung dibiayai oleh dana perguruan tinggi, setelah mempertimbangkan semua aspek/kriteria yang ditetapkan dalam pedoman seleksi usulan penelitian.
 - 4) Berdasarkan surat keputusan tersebut LP3M mengumumkan secara terbuka hasil seleksi usulan penelitian melalui web www.ummy.ac.id.
 - 5) Disamping pengumuman terbuka, LP3M memberitahukan secara tertulis baik kepada pengusul yang usulannya diterima untuk didanai maupun kepada pengusul yang usulannya belum/tidak dapat didanai.
- i. Prosedur kontrak penelitian adalah sebagai berikut:
- 1) LP3M mengundang kepada para pengusul yang usulannya diterima untuk didanai untuk menandatangani surat kontrak penelitian.
 - 2) LP3M memberikan surat penugasan pelaksanaan penelitian kepada pengusul yang usulannya didanai sekaligus meminta pengusul untuk menyiapkan rancangan penelitian sesuai yang telah diusulkan.
- j. Prosedur monitoring evaluasi
- 1) Jadwal kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan setiap tahun pada pertengahan dan masa akhir kegiatan penelitian.
 - 2) Kegiatan monev melibatkan reviewer internal dan eksternal.
 - 3) Setiap peneliti yang mendapat hibah penelitian wajib mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan monev ini.
 - 4) LP3M membuat jadwal kegiatan monev dan tindak lanjutnya.
 - 5) Jadwal kegiatan monev penelitian diumumkan minimal 2 minggu sebelum pelaksanaan monev.

- 6) LP3M mengundang para pengusul yang usulannya didanai untuk menyampaikan laporan kemajuan penelitian di kegiatan monev.
- k. Prosedur Seminar hasil penelitian adalah sebagai berikut:
- 1) Jadwal seminar tahunan diatur oleh LP3M.
 - 2) Setiap peneliti yang mendapat hibah penelitian atau pengabdian wajib mengikuti seminar tahunan.
 - 3) LP3M membentuk panitia seminar.
 - 4) Seminar diselenggarakan dengan atau tanpa bekerja sama dengan DIKTI dan Berkala Ilmiah yang ada di Universitas (misal Jurnal Advance, Jurnal Sarmada, Jurnal Theorems, JUSIE, EDJ, Jurnal Ilmiah Barih Solok, dan lain-lain di lingkungan UMMY).
 - 5) Panitia seminar mengumumkan pelaksanaan seminar (sirkuler pertama untuk *Call of Papers*) minimal 3 bulan (bulan Desember) sebelum pelaksanaan seminar.
 - 6) Seminar dilaksanakan dengan melibatkan semua skim penelitian, sedangkan lokasi dapat diatur paralel sesuai bidang keilmuan.
 - 7) Panitia seminar dapat mengundang *stakeholders* yang meliputi sivitas akademika, kalangan umum, dan praktisi sebagai peserta.
 - 8) Penyaji terbaik/beberapa penyaji terbaik dalam tiap seminar mendapatkan penghargaan.
 - 9) Penyaji yang makalahnya memenuhi kriteria Berkala Ilmiah Nasional terakreditasi yang menjadi mitra penyelenggara seminar dapat dimuat artikelnya untuk diterbitkan.
 - 10) Panitia seminar mengundang reviewer untuk menilai makalah yang disajikan. Reviewer dapat dibantu anggota asosiasi keilmuan.
 - 11) Panitia membentuk direktori seminar di web www.ummy.ac.id yang dapat memuat abstrak seminar dan dapat diunduh secara gratis

6. Interaksi antar Standar

Standar penilaian penelitian mendukung standar proses, standar hasil, standar pengelolaan, standar isi, standar pembiayaan dan pendanaan, dan standar pengelolaan penelitian.

7. Pihak yang Bertanggung Jawab

Pihak yang bertanggung jawab dalam pemenuhan standar adalah:

- a. Rektor
- b. LP3M
- c. Pimpinan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi
- d. Peneliti
- e. Dosen
- f. Mahasiswa
- g. Mitra Peneliti

8. Referensi

- a. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal	UMMY/LPMI/STD-B.05-01	
STANDAR PENELITIAN	Revisi	0.0
	Tanggal	22 Juli 2019



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL





UMMY/LPMI/STD-
B.05-01

Revisi : 0.0

Tanggal : 22 Juli 2019

STANDAR PENELITI

HALAMAN PENGESAHAN

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumus	Afrahmiryano, S.Pd., M.Pd.	Perumus		23-8-19
2	Penetapan	Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P.	Rektor		23-8-19
3	Pengesahan	Suryadi Azmi, S.E., M.M.	Ketua BP Yayasan		23-8-19
4	Pengendalian	Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.	Ketua LPMI		23-8-19

STANDAR PENELITI

1. Definisi Istilah

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian

2. Rasional Standar

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan tersebut maka UMMY melalui LP3M menetapkan standar peneliti.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua LP3M memastikan bahwa yang berhak melakukan penelitian adalah dosen tetap Universitas Mahaputra Muhammad Yamin yang tidak sedang atau dalam proses studi lanjut. Dosen yang sedang dalam masa tugas belajar hanya boleh melakukan penelitian yang terkait dengan kewajiban pendidikannya.
- b. Ketua tim peneliti untuk penelitian yang didanai universitas mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - 1) Dosen tetap penuh waktu Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dan memiliki NIDN atau NIDK.
 - 2) Minimal S2.
 - 3) Memiliki jabatan akademik minimal Asisten Ahli (AA) dan maksimal Lektor Kepala.
 - 4) Mempunyai hasil penelitian yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan pada jurnal nasional dan/atau internasional.
- c. Ketua tim peneliti untuk penelitian yang pendanaannya dari universitas dan dikelola LP3M mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - 1) Dosen tetap penuh waktu Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dan memiliki NIDN atau NIDK.
 - 2) Minimal S2.
 - 3) Memiliki jabatan akademik minimal Asisten Ahli (AA) dan maksimal Lektor Kepala.

- 4) Mempunyai hasil penelitian yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan pada jurnal nasional dan/atau internasional
- d. Ketua LP3M memastikan bahwa yang dapat menjadi anggota tim peneliti untuk penelitian yang didanai Universitas Mahaputra Muhammad Yamin adalah dosen tetap Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dan memiliki NIDN atau NIDK.
- e. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan:
- kualifikasi akademik
 - hasil penelitian.
- f. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh LP3M.

4. Indikator Pencapaian Standar

Indikator pencapaian standar peneliti didasarkan pada:

- a. Data dosen peneliti aktif di UMMY.

Peneliti mandiri

2019	2020	2021	2022
30	40	50	60

Peneliti Dana Internal UMMY

2019	2020	2021	2022
12	24	36	48

- b. Data dosen peneliti yang mendapat hibah dari Ristekdikti

5. Strategi Pencapaian Standar

Dalam rangka keberhasilan pencapaian standar peneliti maka diperlukan strategi yang harus dijalankan, yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi standar peneliti kepada seluruh dosen.
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan standar peneliti yang telah ditetapkan.
- c. Menggunakan sistem monitoring.

6. Interaksi antar Standar

Standar peneliti mendukung standar hasil, standar proses, standar penilaian, dan standar pengelolaan.

7. Pihak yang Bertanggung Jawab

Pihak yang bertanggung jawab dalam pemenuhan standar adalah:

- a. Rektor
- b. LP3M
- c. Pimpinan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi
- d. Peneliti
- e. Dosen
- f. Mahasiswa
- g. Mitra Peneliti

8. Referensi

- a. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal	UMMY/LPMI/STD-B.06-01	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	0.0
	Tanggal	22 Juli 2019



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL





UMMY/LPMI/STD-
B.06-01

Revisi : 0.0

Tanggal : 22 Juli 2019

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

HALAMAN PENGESAHAN

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumus	Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd.	Perumus		23-8-19
2	Penetapan	Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P.	Rektor		23-8-19
3	Pengesahan	Suryadi Azmi, S.E., M.M.	Ketua BP Yayasan		23-8-19
4	Pengendalian	Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.	Ketua LPMI		23-8-19

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Definisi Istilah

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

2. Rasional Standar

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - 1) Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.
 - 2) Proses pembelajaran.
- b. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

4. Indikator Pencapaian Standar

No.	Standar	Kriteria	Indikator																								
1.	Fasilitas	Tersedia fasilitas yang cukup dan bermutu	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah fasilitas sesuai kebutuhan<table border="1"><thead><tr><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th></tr></thead><tbody><tr><td>50%</td><td>55%</td><td>60%</td><td>65%</td></tr></tbody></table>- Fasilitas penunjang penelitian yang memadai<table border="1"><thead><tr><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th></tr></thead><tbody><tr><td>50%</td><td>55%</td><td>60%</td><td>65%</td></tr></tbody></table>- Perencanaan dan pengembangan fasilitas<table border="1"><thead><tr><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th></tr></thead><tbody><tr><td>60%</td><td>65%</td><td>70%</td><td>75%</td></tr></tbody></table>	2019	2020	2021	2022	50%	55%	60%	65%	2019	2020	2021	2022	50%	55%	60%	65%	2019	2020	2021	2022	60%	65%	70%	75%
2019	2020	2021	2022																								
50%	55%	60%	65%																								
2019	2020	2021	2022																								
50%	55%	60%	65%																								
2019	2020	2021	2022																								
60%	65%	70%	75%																								
2.	Kerjasama	Terbangunnya kerjasama lokal, nasional, dan internasional	<ul style="list-style-type: none">- Adanya <i>strategic plan</i>- Adanya jaringan kerjasama- Adanya MoU dengan lembaga																								

5. Strategi Pencapaian Standar

Dalam rangka keberhasilan pencapaian standar sarana dan prasarana maka diperlukan strategi yang harus dijalankan, yaitu:

- a. Menyediakan staf pendukung kegiatan penelitian.
- b. Menyediakan fasilitas yang cukup dan bermutu.
- c. Membangun kerjasama lokal, nasional, dan internasional.
- d. Menyelenggarakan berbagai pelatihan, lokakarya, dan seminar penelitian baik lokal, nasional, dan internasional.

6. Interaksi antar Standar

Standar sarana dan prasarana mendukung standar hasil, standar proses, standar penilaian, dan standar pengelolaan.

7. Pihak yang Bertanggung Jawab

Pihak yang bertanggung jawab dalam pemenuhan standar adalah:

- a. Rektor
- b. LP3M
- c. Pimpinan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi

8. Referensi

- a. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal	UMMY/LPMI/STD-B.07-01	
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	0.0
	Tanggal	22 Juli 2019



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL

UMMY/LPMI/STD-
B.07-01

Revisi : 0.0

Tanggal : 22 Juli 2019

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

HALAMAN PENGESAHAN

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumus	Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd.	Perumus		
2	Penetapan	Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P.	Rektor		
3	Pengesahan	Suryadi Azmi, S.E., M.M.	Ketua BP Yayasan		
4	Pengendalian	Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.	Ketua LPMI		

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Definisi Istilah

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

2. Rasional Standar

untuk mengetahui peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau dasar evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Wakil Rektor I memastikan bahwa universitas memiliki unit kerja yang bertugas untuk mengelola penelitian, yaitu LP3M.
- b. Wakil Rektor I memastikan bahwa pengelolaan penelitian yang wajib dilakukan oleh LP3M meliputi:
 - 1) Menyusun, mengembangkan, dan mensosialisasikan Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin sesuai dengan Renstra UMMY.
 - 2) Memastikan RIP fakultas/program studi selaras dengan RIP UMMY.
 - 3) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian bekerja sama dengan LPMI.
 - 4) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian.
 - 5) Membentuk tim kajian etik, tingkat prodi/fakultas untuk penelitian internal; tingkat universitas untuk penelitian kerja sama dengan institusi dalam negeri lainnya, serta bekerja sama atau membantu aplikasi kajian etik kepada badan khusus untuk penelitian dengan kerjasama internasional.
 - 6) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian untuk memastikan penelitian menghasilkan luaran penelitian.
 - 7) Memfasilitasi desiminasi hasil penelitian.

- 8) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI)
- 9) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
- 10) Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
- 11) Mendokumentasikan laporan hasil penelitian

4. Indikator Pencapaian Standar

No.	Standar	Kriteria	Indikator
1.	Institusi	Adanya institusi riset di tingkat universitas	Adanya kegiatan ilmiah yang terstruktur, aktif, dan berkesinambungan
2.	Struktur Manajemen	Struktur organisasi, fungsi, dan garis pertanggungjawaban yang jelas	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya struktur organisasi penelitian - Adanya job description yang jelas - Adanya prosedur tetap penelitian - Adanya peneliti yang profesional - Adanya tenaga pendukung dalam penelitian - Adanya laporan pertanggungjawaban
3.	Rencana jangka panjang, menengah dan tahunan	Rencana yang jelas dan lengkap termasuk pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki <i>roadmap</i> penelitian - Penelitian relevan dengan renstra UMMY - Merupakan kesepakatan bersama - Tersosialisasi

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Melakukan sosialisasi standar pengelolaan penelitian kepada seluruh dosen.
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan standar pengelolaan penelitian yang telah ditetapkan.

6. Interaksi antar Standar

Pengelolaan penelitian merupakan bagian yang penting di dalam mekanisme pengaturan penelitian yang melibatkan pengelolaan dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Keseluruhan mekanisme tersebut berinteraksi dengan semua standar yang ada.

7. Pihak yang Bertanggung Jawab

Pihak yang bertanggung jawab dalam pemenuhan standar adalah:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I
- c. Wakil Rektor II
- d. Wakil Rektor III
- e. LP3M
- f. Pimpinan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi

8. Referensi

- a. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal	UMMY/LPMI/STD-B.08-01	
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	0.0
	Tanggal	22 Juli 2019



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL





UMMY/LPMI/STD-
B.08-01

Revisi : 0.0

Tanggal : 22 Juli 2019

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

HALAMAN PENGESAHAN

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumus	Afrahmiryano, S.Pd., M.Pd.	Perumus		23-8-19
2	Penetapan	Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P.	Rektor		23-8-19
3	Pengesahan	Suryadi Azmi, S.E., M.M.	Ketua BP Yayasan		23-8-2019
4	Pengendalian	Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.	Ketua LPMI		23-8-2019

STANDAR PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN PENELITIAN

1. Definisi Istilah

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

2. Rasional Standar

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian diperlukan agar menjadi pedoman dalam mencari sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

3. Pernyataan Isi Standar

Ketua LP3M mengalokasikan dana penelitian yang telah dipersiapkan oleh universitas untuk membiayai penelitian semua sivitas akademika Universitas Mahaputra Muhammad Yamin setiap tahunnya.

4. Indikator Pencapaian Standar

No.	Standar	Kriteria	Indikator
1	Dana	Alokasi dana penelitian dari universitas	<ul style="list-style-type: none">- Tersedianya dana penelitian dari universitas- Tersedia dana untuk proposal sampai laporan akhir penelitian- Adanya prioritas dana untuk penelitian
		Dana penelitian dari luar universitas	Jumlah dana dari luar
2.	Honorarium (sesuai Peraturan Menteri Keuangan)	Maksimal 30% dari total dana penelitian	Jumlah dana yang diterima
3.	Bahan habis pakai dan peralatan	40% – 60% dari total dana penelitian	Jumlah dana yang diterima
4.	Perjalanan	Maksimal 15% dari total dana penelitian	Jumlah dana yang diterima
5.	Lain-lain (publikasi, seminar, laporan, lainnya sebutkan)	10% - 15% dari total dana penelitian	Jumlah dana yang diterima
6.	Pencairan dana penelitian	Pencairan dana tahap awal 70%	<ul style="list-style-type: none">- Proposal yang disetujui

		30% setelah laporan akhir hasil penelitian dan luaran yang dijanjikan peneliti	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan kemajuan penelitian - Laporan akhir hasil penelitian dan luaran yang dijanjikan peneliti
--	--	--	---

5. Strategi Pencapaian Standar

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin menyediakan dana penelitian internal rutin tahunan.

6. Interaksi antar Standar

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini mendukung empat standar lainnya, yaitu standar hasil, standar proses, standar penilaian, dan standar pengelolaan.

7. Pihak yang Bertanggung Jawab

Pihak yang bertanggung jawab dalam pemenuhan standar adalah:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor II
- c. LP3M

8. Referensi

- a. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

BAB V

PENJAMINAN MUTU PENELITIAN

Penjaminan mutu penelitian harus dijalankan pada semua tahapan sejak perencanaan sampai pelaksanaan, evaluasi dan usaha perbaikan, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan

- a. Adanya rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan dalam bidang penelitian.
- b. Adanya dana yang memadai
- c. Adanya pelatihan penelitian bagi staf dan mahasiswa
- d. Tersedianya fasilitas penelitian yang cukup
- e. Adanya panitia etik penelitian.

2. Pelaksanaan

- a. Alokasi dana
- b. Dilakukannya kegiatan monitoring dan supervisi dalam pelaksanaan penelitian.
- c. Dukungan institusi terkait

3. Evaluasi

- a. Penilaian terhadap penelitian secara konsisten: publikasi nasional/ internasional, penghargaan, pemanfaatan.
- b. Evaluasi diri peneliti; publikasi nasional/ internasional, penghargaan, keanggotaan dalam organisasi keilmuan.
- c. Evaluasi diri manajemen penelitian dilakukan terhadap LP3M, fakultas, jurusan, yang mencakup:
 - Rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan
 - Anggaran/dana
 - Publikasi
 - Pemberian penghargaan untuk peneliti
 - Pelatihan penelitian
 - Lokakarya

- Seminar
- Laporan tahunan

4. Perbaikan

- a. Usulan perbaikan yang jelas dan disetujui bersama
- b. Rencana dan langkah-langkah perbaikan yang jelas.

BAB VI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENELITIAN

1. Persyaratan Pengusulan Penelitian

Pengusul penelitian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pengusul adalah dosen tetap Yayasan/PNSD Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
- b. Penelitian yang diusulkan harus bersifat original dan belum pernah diteliti dan dibiayai oleh pihak manapun.
- c. Ketua dan anggota peneliti hanya dibolehkan menjadi ketua pada 1 (satu) judul penelitian dan anggota pada 1 (satu) judul penelitian lainnya.
- d. Bagi dosen yang sedang terlibat dalam penelitian yang dibiayai oleh dikti ataupun lembaga/ instansi lain pada tahun yang sama tidak boleh mengusulkan proposal penelitian ke LP3M Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
- e. Mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev), seminar proposal penelitian oleh tim reviewer yang ditunjuk oleh LP3M Universitas Mahaputra Muhammad Yamin serta menandatangani kontrak pelaksanaan penelitian dengan LP3M Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
- f. Mempersiapkan buku harian penelitian (*logbook*), laporan kemajuan, laporan akhir, penggunaan keuangan, dan menunjukkannya kepada reviewer pada saat Monev.
- g. Mematuhi ketentuan sanksi denda keterlambatan atau pengembalian dana apabila tidak dapat melaksanakan penelitian sesuai kontrak kerja.
- h. Besarnya dana untuk penelitian disesuaikan dengan ketersediaan keuangan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
- i. Penutupan jadwal tahapan penelitian ditentukan oleh LP3M Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
- j. Bagi peneliti yang tidak tepat waktu menyerahkan usulan proposal penelitian, maka dengan tegas LP3M Universitas Mahaputra Muhammad Yamin tidak memproses lebih lanjut.

2. Penelitian Mandiri

- a. Peneliti adalah dosen tetap Yayasan/PNSD Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
- b. Hasil Penelitian harus bersifat original dan belum pernah diteliti
- c. LP3M mencatat laporan penelitian.

3. Rekrutmen Penilai Internal Penelitian

Penilai internal perguruan tinggi melakukan seleksi proposal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Universitas Mahaputra Muhammad Yamin yang mengacu kepada ketentuan dan peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI). Penilai internal perguruan tinggi harus memenuhi sejumlah persyaratan, adapun persyaratan penilai internal perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik penilai, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai internal LP3M UMMY.
- b. Berpendidikan doktor
- c. Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor.
- d. Berpengalaman dalam bidang penelitian sedikitnya pernah dua kali sebagai ketua peneliti pada penelitian desentralisasi atau kompetitif nasional dan atau pernah mendapatkan penelitian berskala internasional.
- e. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional terakreditasi sebagai “first author” atau “corresponding author”.
- f. Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional.
- g. Pengalaman dalam penulisan buku ajar dan HKI merupakan nilai tambah.
- h. Berpengalaman sebagai mitra bestari dari jurnal internasional dan atau jurnal ilmiah nasional dan atau sebagai pengelola jurnal ilmiah dapat merupakan suatu nilai tambah.

4. Desk Evaluation Proposal Penelitian

Prosedur:

- a. Staf pengajar dosen/peneliti mengajukan usulan penelitian kepada pimpinan jurusan.
- b. Pimpinan jurusan merekomendasikan usulan penelitian dengan memberikan surat rekomendasi kepada peneliti.
- c. Kemudian dilakukan pengesahan oleh dekan dengan koordinasi pimpinan jurusan dan diajukan kepada pimpinan LP3M.
- d. LP3M menerima usulan penelitian dari pengusul dosen
- e. LP3M melakukan pemeriksaan terhadap administratif dari usulan yang masuk.
- f. Usulan yang belum memenuhi kelengkapan dikembalikan ke pengusul agar dilakukan penyempurnaan dan segera dikembalikan ke LP3M sesuai jadwal yang ditetapkan. Usulan yang tidak memenuhi persyaratan administratif seperti persyaratan kualifikasi pengusul dinyatakan tidak dapat diproses lebih lanjut.
- g. Usulan yang sudah dianggap lolos seleksi administratif dikelompokkan berdasarkan bidang penelitian yang diusulkan sesuai dengan jenis bidang ilmu.

5. Pembahasan Proposal (Presentasi) Penelitian

- a. Pimpinan LP3M menugaskan tim penilai (reviewer) usulan penelitian yang terdiri dari dosen yang memenuhi persyaratan sebagai penilai yang sesuai kebutuhan kelompok bidang ilmu yang akan dievaluasi.
- b. Pimpinan LP3M menerbitkan surat penugasan kepada tim penilai yang ditunjuk guna melakukan penilaian (telaah) atas usulan penelitian sesuai bidang ilmu.
- c. Usulan penelitian diserahkan kepada tim penilai oleh pimpinan LP3M dengan dokumen berita acara untuk selanjutnya dilakukan penilaian. Penilaian usulan penelitian dilakukan berdasarkan pedoman seleksi usulan penelitian.

- d. LP3M meminta kesediaan para penilai (reviewer) sesuai dengan bidang keahlian yang telah ditunjuk untuk menghadiri seminar usul penelitian guna memberikan rekomendasi kelayakan usulan penelitian.
- e. Penilai melaksanakan penilaian secara mandiri dan objektif.
- f. Penilai menyerahkan dokumen usulan yang sudah dinilai beserta instrumen penilaian yang sudah diisi kepada LP3M secara tertutup.

6. Penetapan Pemenang Penelitian

- a. LP3M meranking usulan penelitian berdasarkan nilai masing-masing usulan penelitian, yang merupakan rata-rata dari dua orang penilai. Seluruh catatan dan komentar kualitatif yang dibuat oleh penilai terhadap usulan yang dinilai juga harus didokumentasi bersama-sama dengan nilai.
- b. LP3M menyelenggarakan rapat pimpinan (jika diperlukan) dalam rangka memberikan masukan kepada LP3M dalam menetapkan usulan penelitian yang dianggap layak dilaksanakan dan dibiayai.
- c. Ketua LP3M menetapkan melalui surat keputusan (SK) usulan penelitian yang dinyatakan layak diusulkan lebih lanjut ke lembaga penyanggah dana atau langsung dibiayai oleh dana perguruan tinggi, setelah mempertimbangkan semua aspek/ kriteria yang ditetapkan dalam pedoman seleksi usulan penelitian.
- d. Berdasarkan surat keputusan (SK) tersebut LP3M mengumumkan secara terbuka hasil seleksi usulan penelitian.
- e. Disamping pengumuman terbuka, LP3M memberitahukan secara tertulis baik kepada pengusul yang usulannya diterima untuk didanai maupun kepada pengusul yang usulannya belum/ tidak dapat didanai.
- f. Bagi pengusul yang usulannya didanai, peneliti harus melakukan penandatanganan kontrak kerja bersama dengan LP3M kemudian meneruskannya ke fakultas, jurusan, dan program studi.
- g. Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan norma dan ketentuan penelitian ilmiah.

7. Kontrak Penelitian

Kontrak penelitian dibuat oleh LP3M, dan ditandatangani oleh peneliti dan ketua LP3M, di atas matere 6000. Format kontrak penelitian dapat dilihat dalam SOP LP3M.

8. Monitoring dan Evaluasi Internal

Monitoring adalah kegiatan pemantauan atau pengamatan yang berlangsung selama kegiatan berjalan untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Monitoring penelitian adalah kegiatan pemantauan terhadap kegiatan penelitian agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Evaluasi adalah upaya menilai kualitas program dan hasil-hasilnya secara berkala dengan menggunakan pendekatan yang tepat. Evaluasi penelitian berarti upaya menggali informasi terhadap proses dan hasil penelitian untuk menilai kualitasnya dengan menggunakan pendekatan yang tepat.

Kegiatan monitoring dan evaluasi mengikuti mekanisme sebagai berikut:

- a. Persiapan
 - 1) Penyusunan jadwal monev
 - 2) Penentuan tim dan personil monev
 - 3) Penyampaian surat pemberitahuan kepada peneliti
 - 4) Penyiapan instrumen monev
 - 5) Konfirmasi kesediaan waktu dan tempat monev
 - 6) Penyiapan administrasi lain yang dianggap perlu
- b. Pelaksanaan
 - 1) Penyediaan/penyepakatan tempat monev
 - 2) Wawancara/ pemantauan pelaksanaan penelitian menggunakan instrument
 - 3) Penyusunan laporan hasil monev
- c. Tindak lanjut
 - 1) Penafsiran hasil monev
 - 2) Pemberian rekomendasi untuk tindak lanjut penelitian

d. Organisasi Pelaksana

- 1) Kegiatan monev berada di bawah tanggung jawab ketua LP3M yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh sekretaris LP3M dan para kepala pusat studi.
- 2) Untuk kelancaran pelaksanaan monev dapat dibentuk Tim Pelaksana Monev yang keanggotaannya terdiri atas para kepala pusat studi dan dosen UMMY yang telah memenuhi syarat.

e. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan monev penelitian dilakukan oleh LP3M dibebankan pada Anggaran Lembaga Penelitian pada tahun berjalan.

f. Prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi

- 1) Monev kegiatan penelitian dilaksanakan berdasarkan pada kejelasan tujuan dan hasil monev
- 2) Monev dilakukan secara objektif dan impersonal
- 3) Monev dilakukan oleh pihak LP3M dan berkoordinasi dengan tim monev
- 4) Pelaksanaan monev dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal
- 5) Monev mencapai semua aspek, baik kelembagaan, kemanusiaan, keuangan, akademik dan administrasi umum.
- 6) Monev dilakukan secara berkala dan berkelanjutan

9. Seminar Hasil Penelitian

Untuk melakukan seminar hasil penelitian maka prosedur yang harus dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Peneliti harus menjilid hasil penelitian yang ditandatangani oleh ketua jurusan masing-masing
- 2) Setelah halaman pengesahan ditandatangani oleh ketua jurusan, maka ketua jurusan merekomendasikan kepada dekan fakultas masing-masing untuk ditandatangani

- 3) Setelah ditandatangani dekan, maka dekan fakultas masing-masing menyerahkan laporan hasil penelitian tersebut kepada LP3M
- 4) LP3M menandatangani laporan penelitian tersebut
- 5) Setelah semua laporan terkumpul, maka ketua LP3M melakukan musyawarah pada penilai internal untuk menentukan dan menetapkan jadwal seminar hasil penelitian.
- 6) Setelah jadwal seminar hasil penelitian ditetapkan, maka LP3M mengumumkan secara resmi kepada seluruh dosen yang akan melaksanakan seminar hasil
- 7) Masing-masing dosen mempresentasikan dihadapan 2 orang penilai internal menggunakan slide yang sudah dipersiapkan
- 8) Penilai internal melakukan pembahasan dan perbaikan jika hasil penelitian tidak sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku
- 9) Setiap dosen yang disarankan untuk perbaikan laporan dan hasil penelitian wajib memperbaiki.
- 10) Setelah diperbaiki, maka masing-masing dosen menyerahkan kembali hasil perbaikan kepada LP3M
- 11) Jika hasil penelitian layak untuk dipublikasikan, maka peneliti diberikan surat rekomendasi dari LP3M untuk mempublikasikan hasil penelitian.
- 12) Selanjutnya dilakukan pencairan dana penelitian tahap ke dua (2) kepada masing-masing dosen peneliti.

10. Sistematika Usulan Penelitian

Usulan penelitian minimal 15 halaman dan maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris/spasi 1,5 spasi kecuali ringkasan diketik 1 spasi dan ukuran kertas A-4 dengan margin 4 cm kiri, dan 3 cm atas, kanan, dan bawah serta mengikuti sistematika sebagai berikut:

HALAMAN SAMPUL (Cover)	<i>lampiran 1</i>
HALAMAN PENGESAHAN	<i>lampiran 2</i>

DAFTAR ISI

RINGKASAN (maksimum satu halaman). Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan topik penelitian yang dilandasi oleh keingintahuan peneliti dalam mengungkapkan suatu gejala/konsep/dugaan untuk mencapai suatu tujuan. Perlu dikemukakan hal-hal yang melandasi atau argumentasi yang menguatkan bahwa penelitian tersebut penting untuk dilaksanakan.

1.2 Rumusan Masalah

Yang akan diteliti harus dirumuskan secara jelas disertai dengan pendekatan dan konsep untuk menjawab permasalahan.

1.3 Luaran

Dijelaskan luaran apa yang ditargetkan seperti produk, metode, publikasi, bahan ajar serta kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Uraikan secara jelas kajian pustaka yang melandasi timbulnya gagasan dan permasalahan yang akan diteliti dengan menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan penelitian. Tinjauan pustaka/kajian teori yang digunakan sebaiknya mutakhir (maksimum 10 tahun terakhir) dengan mengutamakan artikel pada jurnal ilmiah yang relevan.

BAB 3. METODE PENELITIAN

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1 Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang Diusulkan (Rp)
1	Gaji dan upah (maks. 20%)	
2	Bahan habis pakai dan peralatan (40 – 60%)	

3	Perjalanan (maks. 15%)	
4	Lain-lain (publikasi, seminar, laporan, lainnya sebutkan) (10 -15%)	

4.2 Jadwal Penelitian

Lihat lampiran 4.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1. (contoh cover)

Kode/Rumpun ilmu: .../...

**USULAN
PENELITIAN DOSEN**



JUDUL PENELITIAN

TIM PENGUSUL

(Nama Ketua dan Anggota Tim Peneliti beserta NIDN)

PERGURUAN TINGGI

BULAN DAN TAHUN

Lampiran 2. (Halaman Pengesahan)

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian :

Ketua Peneliti :

a. Nama Lengkap :

b. NIP/NIDN :

c. Jabatan Fungsional :

d. Program studi :

e. Nomor HP :

f. Alamat Surel :

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap :

b. NIDN :

c. Perguruan Tinggi :

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap :

b. NIDN :

c. Perguruan Tinggi :

Biaya Penelitian :

Mengetahui,
Dekan

Ttd dan cap

Nama lengkap
NIDN.

Kota, tanggal – bulan – tahun
Ketua Peneliti

ttd

Nama lengkap
NIDN.

Lampiran 3. (Justifikasi Anggaran)

1. Honor				
Honor	Honor/Jam (Rp)	Waktu (jam/minggu)	Minggu	Honor Tahun 1
SUB TOTAL (Rp)				
2. Bahan Habis Pakai				
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya 1 Tahun (Rp)
SUB TOTAL (Rp)				
3. Perjalanan				
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya 1 Tahun (Rp)
SUB TOTAL (Rp)				
4. Lain-lain				
Kegiatan	Justifikasi	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya 1 Tahun
SUB TOTAL (Rp)				
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN 1 TAHUN				

Lampiran 4 (Jadwal Penelitian)

No	Jenis Kegiatan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
1							
2							
3							
4							
5							

Lampiran 5. Biodata Ketua Peneliti

a. Identitas Diri Ketua Tim Peneliti

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	
2	Jenis kelamin	
3	Jabatan Fungsional	
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	
5	NIDN	
6	Tempat dan Tanggal Lahir	
7	E-mail	
9	Nomor Telepon/HP	
10	Alamat Kantor	
11	Nomor Telepon/Faks	
13	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1= .. orang; S-2= Orang; S-3= Orang
14. Mata Kuliah yg Diampu	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	

b. Riwayat Pendidikan

Nama Perguruan Tinggi	S-1	S-2	S-3
			-
Bidang Ilmu			
Tahun Masuk-Lulus			
JudulSkripsi/Thesis/Disertasi			-
Nama Pembimbing/Promotor			-
			-

c. Pengalaman Penelitian dalam 5 tahun terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Juta Rp)
1.				
2				

d. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 tahun terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Juta Rp)
1.				1.
2.				

e. Publikasi Artikel Ilmiah dalam 5 tahun terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor/Tahun	Nama jurnal
1.			
2.			
3.			

f. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 tahun terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	-	-	-
2.	-	-	-

g. Karya Buku dalam 5 tahun terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-

h. Perolehan HKI dalam 5 – 10 tahun terakhir

No.	Judul/tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-

i. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-

j. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima

sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Dosen Pemula.

Solok,
Ketua Pengusul

Nama

Lampiran 6. Contoh Surat Pernyataan Ketua Peneliti



**YAYASAN MAHAPUTRA PROF. MUHAMMAD YAMIN SH
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**

Kampus I Jl. Jendral Sudirman No. 6 Solok Telp/Fax (0755) 20565
Kampus II Jl. Raya Koto Baru No. 7 Kab Solo Telp (0755) 20127

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIDN :
Pangkat/Golongan :
Jabatan Fungsional :

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul
.....
.....
yang diusulkan dalam penelitian DIPA Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
Solok untuk tahun anggaran **bersifat original dan belum pernah dibiayai
oleh lembaga/sumber dana lain.**

Bila dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka
saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas yayasan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya.

Mengetahui,
Dekan

Solok,
Yang menyatakan,

Nama Dekan
NIDN.

Nama Peneliti
NIDN.